

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2001 SERI E. 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 01 TAHUN 2001 TENTANG POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, serta pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon lebih berhasil guna dan berdaya guna maka dipandang perlu mengatur pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999. Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG POKOKPOKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- g. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon ;
- h. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
- i. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- k. Pengguna Anggaran adalah DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah lainnya yang berhak dan bertanggung jawab menggunakan anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD ;
- l. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Perhitungan APBD adalah laporan pelaksanaan atas anggaran, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan ;
- m. Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD adalah dokumen yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diundangkan dalam Lembaran Daerah
- n. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;

- o. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- p. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Daerah ;
- q. Surplus Anggaran adalah selisih lebih pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah;
- r. Defisit Anggaran adalah selisih kurang pendapatan Daerah terhadap belanja Daerah ;
- s. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah ;
- t. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
- u. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;
- v. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;
- w. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;
- x. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan ;
- y. Belanja Administrasi Umum adalah komponen belanja rutin yang manfaatnya tidak secara langsung menunjang pelayanan publik ;
- z. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum adalah pengeluaran sebagai akibat dari adanya belanja modal/investasi tahun sebelumnya;
- aa. Belanja Modal/Investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang bersifat investasi dan menambah kekayaan Daerah ;
- bb. Pengeluaran tidak terduga adalah pengeluaran untuk aktivitas yang tidak diduga sebelumnya atau kejadiankejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial,

dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah ;

cc.Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran ;

dd.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati;

ee.Bendaharawan Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.

BAB II

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan APBD.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara terencana, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 4

APBD merupakan cerminan aspirasi masyarakat Daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan keuangan Daerah fungsi pengawasan dibedakan dengan fungsi pemeriksaan.
- (2) Fungsi pengawasan merupakan alat pengendalian yang lebih bersifat preventif yang ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran.
- (3) Fungsi pemeriksaan merupakan fungsi penilaian independen yang dilakukan oleh yang berwenang atas setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 6

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas minimal yang terukur secara rasional untuk setiap sumber pendapatan daerah.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi yang dapat dikeluarkan untuk setiap jenis belanja.
- (3) Belanja atas beban APBD tidak diperkenankan jika untuk belanja tersebut tidak dianggarkan atau tidak cukup tersedia anggarannya, atau untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD.
- (4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya.
- (5) Realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah disusun tidak boleh melebihi Anggaran Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan Daerah maupun pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran untuk membiayai pengeluaran tidak tersangka.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (3) Penggunaan anggaran pengeluaran tidak tersangka sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Pengeluaran tidak tersangka hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadiankejadian yang luar biasa.

Pasal 10

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
- (2) Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan dari sumber penerimaan APBD, dengan pengecualian Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan pinjaman Daerah.

- (3) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (4) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Rekening Dana Cadangan.
- (5) Posisi dana cadangan di laporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban APBD.

Pasal 11

- (1) Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana belanja Daerah maka Daerah dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD dan tercantum dalam APBD.
- (3) Dana Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan pada anggaran pembiayaan dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pelaksanaan Pinjaman Daerah tersebut.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD Bagian Pertama Bentuk dan Struktur APBD Pasal 12

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah.
 - b. Belanja Daerah.
 - c. Pembiayaan.
- (2) Bentuk dan susunan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) disusun berdasarkan nomenklatur anggaran.

Pasal 14

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dirinci menurut

organisasi, fungsi dan jenis belanja.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dirinci menurut sumber pembiayaan.

**Bagian Kedua
Proses Penyusunan APBD
Pasal 15**

- (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah, bersamasama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun strategis dan prioritas APBD.
- (3) Berdasarkan strategis dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.

**Bagian Ketiga
Proses Penetapan APBD
Pasal 16**

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Bupati berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kembali kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah waktu penolakan.
- (4) Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD, Bupati menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan Daerah

Pasal 17

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pengendalian manajemen anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat
Perubahan APBD
Pasal 18**

- (1) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB IV**KEWENANGAN BUPATI DALAM
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH****Bagian Pertama
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 19**

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, maka Wakil Bupati dapat mewakili sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selaku pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau perangkat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Pendelegasian kewenangan dan penunjukan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Penaawasan Keuangan Daerah
Pasal 20**

- (1) Bupati mengangkat Pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintahan Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

BAB V**KEWENANGAN DPRD DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH****Bagian Pertama
Fungsi Pengawasan DPRD
Pasal 21**

- (1) Pengawasan umum atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pen^gelolaan Anggaran DPRD
Pasal 22

- (1) Setiap Tahun Pimpinan DPRD dan Panitia Anggaran serta Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan memperhatikan strategi dan plafon anggaran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (4) Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran APBD
Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 25

- (1) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu.

- (2) Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 27

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 28

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Daerah.

Bagian Kedua Akuntansi Keuangan Daerah Pasal 29

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengelolaan Barang Daerah Pasal 30

- (1) Bupati mengatur pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan dengan standar akuntansi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan kepala dinas/lembaga teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/ dinas daerah/lembaga teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 31

Tata cara pengelolaan barang Daerah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 32

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

BAB VII**PERHITUNGAN APBD****Pasal 35**

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

BAB VIII**PERTANGGUNG JAWABAN****KEUANGAN DAERAH****Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan.

Pasal 37

Bupati menyusun laporan pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas:

- a. Laporan perhitungan APBD
- b. Nota Perhitungan APBD
- c. Laporan Aliran Kas
- d. Neraca Daerah

Pasal 38

- (1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan secara periodik.
- (2) Sistem dan prosedur pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 39

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 40

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 41

- (1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

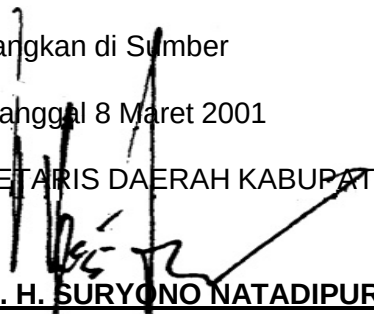
TTD

H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 8 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI E.2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, serta pelaksanaan pembangunan di kabupaten Cirebon agar dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, dirasakan perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas. Aspek pengelolaan keuangan daerah ini diatur dengan jelas didalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Juga dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya Pasal 23 ayat (1) bahwa Ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan maka sistem pengelolaan keuangan daerah kabupaten Cirebon ini diharapkan mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua Undang-undang diatas yaitu UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Untuk menjabarkan nuansa manajemen

keuangan yang adil, rasional, transparan dan bertanggung jawab, maka Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini akan berisi landasan pokok mengenai penataan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang materinya terdiri atas :

- a. Azas umum pengelolaan keuangan Daerah ;
- b. Penyusunan dan penetapan APBD ;
- c. Kewenangan Bupati dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- d. Kewenangan DPRD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- e. Pelaksanaan APBD ;

- f. Perhitungan APED ;
- g. Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
- h. Pemeriksaan Keuangan Daerah ;
- i. Kerugian Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga dapat menghindarkan kesalah pahaman dan penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud anggaran yang berorientasi pada kinerja adaiah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud pengeluaran tidak tersangka adaiah pengeluaran untuk aktivitas yang tidak bisa diduga sebelumnya atau kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial berupa kerusakan dan lain-lain.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti Rehabilitasi prasarana, keindahan kota, atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa Tahun Anggaran.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa Dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis Belanja dan sumber-sumber pembiayaan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud nomenlatur anggaran adalah sistem pengkodean anggaran yang didasarkan atas kelompok atau sumber pendapatan jenis biaya dan unit organisasi.

Pasal 14

Ayat (1)

Kelompok pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Jenis pendapatan misalnya pajak Daerah, retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan belanja Daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretaris Daerah serta Dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya.

Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsifungsi lainnya.

Jenis belanja yaitu seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal/pembangunan.

Ayat (3)

Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan Daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset Daerah yang dipisahkan.

Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang pokok.

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Perubahan APBD dilaksanakan sehubungan dengan :

- a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis ;
- b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan ;
- c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan dan pertanggungjawaban.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pengawasan internal pengeluaran keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektifitas dan kehematan dalam pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati. Pengawasan internal pengelolaan keuangan Daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tata pelaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan

efektivitasnya yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna keuangan Daerah.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila Sekretaris Daerah atau Onpinan perangkat pengelola Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan supervisi dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja atas pejabat internal keuangan, pejabat pengawas internal keuangan tersebut tetap melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 21

Ayat (1)

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Rencana anggaran dimaksud dibahas bersama dengan eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan APBD. Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah, Ketua DPRD menetapkan Keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan oleh Sekretaris DPRD.

Ayat (2) sd Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Semua manfaat yang bernilai dibukukan sebagai Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam APBD.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 24

Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan Surat Keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila Rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD.

Pasal 25

Ayat (1)

Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat, penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Ayat (3)

Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah Membayar.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ayat adalah pegawai negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Sepanjang standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah belum tersusun, Daerah dapat menggunakan standar yang dipergunakan saat ini. Perubahan menuju penerapan standar akuntansi keuangan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 30

Ayat (1)

Pengelolaan Barang Daerah dimaksud meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian.

Ayat (2)

Pencatatan berdasarkan standar akuntansi Pemerintah Daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 31 s.d. 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Laporan dimaksud memuat tentang kemajuan pelaksanaan APBD per triwulanan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta Keuangan Daerah mencakup antara lain :

- a. kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran bersangkutan ;
- b. kinerja pelayanan yang dicapai ;
- c. bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan.
- d. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretaris DPRD.
- e. Posisi Dana Cadangan.

Huruf c Cukup jelas

Huruf d

Penyusunan neraca Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah secara bertahap.

Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau Badan yang tidak berhak. Oleh karena itu setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 41 sampai 42 Cukup jelas

Pasal 43

APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan berlaku setelah ditetapkan dalam Lembaran Daerah dan disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2001**